



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat perlu dilakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan peraturan daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.
6. Orang adalah orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Pengelola sampah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas lainnya.
13. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
14. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan industri adalah adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
16. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
17. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
18. Sampah organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
19. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
20. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
21. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
22. Daur ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan.
23. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pengumpulan sampah dari sumber sampah sebelum sampah

diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

24. *Reduce, reuse, recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*reuse*), dan pemanfaatan kembali sampah (*recycle*).
25. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
28. *Transferdepo* adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
29. *Transferstation* adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat tempat pemrosesan akhir.
30. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
31. Sampah liar adalah sampah yang berada di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.
33. Izin pelayanan pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 2

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. harmoni dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;

- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang berkewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang dan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. lembaga pengelola sampah mandiri;
 - b. produsen;
 - c. PJPS; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (5) Kegiatan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara swakelola dan/atau melalui lembaga pengelola sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 6

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan cara:

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
- c. fasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- d. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah;
- e. pengawasan penerapan label produk yang ramah lingkungan; dan
- f. melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari pembuangan sampah sembarang atau sampah liar.

Paragraf 2
Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 7

Setiap orang berkewajiban melakukan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan cara:

- a. mereduksi timbulan sampah pada sumber sampah; dan/atau
- b. mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan memerlukan wadah kemasan berkewajiban menggunakan wadah kemasan yang ramah lingkungan, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 9

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. menggunakan bahan produksi dan menghasilkan produk dengan menggunakan wadah kemasan yang ramah lingkungan, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan.

Paragraf 3

Pendauran ulang Sampah

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan cara menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

Pasal 11

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan cara:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Program pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan.

- (3) Produsen dalam melakukan pendauran ulang sampah dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (4) Pelaksanaan pendauran ulang sampah yang hasil akhirnya untuk menghasilkan kemasan pangan, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Paragraf 4

Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 12

Setiap orang berkewajiban melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang; dan/atau
- b. menggunakan bahan yang mudah terurai oleh proses alam.

Pasal 13

- (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- (2) Rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan.

Paragraf 5

Sanksi Administrasi

Pasal 14

- (1) Setiap produsen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. rekomendasi pembekuan dan pencabutan izin operasional.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 2
Pemilahan

Pasal 16

- (1) Proses pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh setiap orang pada sumber sampah.
- (2) Proses pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik.
- (3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sampah hasil kegiatan rumah tangga.

- (4) Proses pelaksanaan pemilahan sampah spesifik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitas tempat memilah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan:
 - a. diberi label atau tanda; dan
 - b. warna tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 17

- (1) Setiap orang berkewajiban menyediakan fasilitas tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) di lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) di fasilitas umum.

Paragraf 3

Pengumpulan

Pasal 18

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh lembaga pengelola sampah mandiri, produsen, PJPS, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R, dan TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Lembaga pengelola sampah mandiri, produsen, dan PJPS berkewajiban menyediakan TPS, TPS 3R, TPST dan/atau alat pengumpul sampah terpilah pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS, TPS 3R, TPST pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kawasan yang dikelola oleh lembaga pengelola sampah mandiri.
- (5) Persyaratan TPS, TPST dan/atau TPS 3R sebagai berikut:
 - a. tersedianya sarana untuk mengelompokkan sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas paling sedikit 4 m³ (empat meter kubik);

- c. lokasinya mudah diakses oleh alat pengangkut sampah;
- d. tidak mencemari lingkungan; dan
- e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 19

- (1) Pengelompokkan sampah pada TPS/TPST/TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Paragraf 4

Pengangkutan

Pasal 20

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan menggunakan alat pengangkutan sampah sesuai dengan jenis sampah organik dan anorganik.
- (2) Pengangkutan sampah spesifik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gerobak sampah;
 - b. becak sampah;
 - c. motor sampah;
 - d. kendaraan jenis *pick up* sampah; dan
 - e. truk sampah.

- (4) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Alat pengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup;
 - b. tinggi bak paling tinggi 1,4 m (satu koma empat meter);
 - c. memiliki sekat pemisah;
 - d. terdapat alat pengungkit; dan
 - e. bak sampah tidak bocor.
- (6) Pengangkutan sampah dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Pasal 21

- (1) Pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah ke *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPST/TPS 3R ke TPA.
- (2) Mekanisme pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sampah rumah tangga ke *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah mandiri;
 - b. sampah dari *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R/TPST yang dikelola oleh lembaga pengelola sampah mandiri ke lokasi TPA menjadi tanggung jawab OPD;
 - c. sampah pada kawasan yang dikelola oleh Produsen atau PJPS, pengangkutan sampah dari sumber sampah sampai ke *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab Produsen atau PJPS; dan
 - d. OPD melakukan pengangkutan sampah:
 1. fasilitas umum mulai dari sumber sampah, *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R/TPST sampai ke TPA; dan/atau
 2. selain fasilitas umum dari *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R/TPST sampai ke TPA.

- (3) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Paragraf 5

Pengolahan

Pasal 22

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan sampah dapat melibatkan lembaga pengelola sampah mandiri dalam bentuk program kegiatan pengolahan sampah.
- (4) Fasilitas pengolahan sampah antara lain:
- a. komposter, kompartemen, kapstock;
 - b. *transferdepo* dan/atau *transferstation*;
 - c. TPS/TPS 3R;
 - d. TPST; dan/atau
 - e. TPA.
- (5) Fasilitas pengolahan sampah disediakan oleh Pengelola sampah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pengolahan sampah di TPS/TPST dan/atau TPA meliputi:

- a. sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;

- b. sampah yang sudah dipilah dari TPS; dan
- c. residu sampah yang berasal dari TPS 3R.

Paragraf 6
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPA dalam melakukan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH/KEBERSIHAN

Pasal 25

- (1) Setiap pelayanan pengelolaan sampah dipungut retribusi pelayanan sampah/kebersihan.
- (2) Retribusi pelayanan sampah/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

BAB IV
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Bagian Kesatu
Lembaga Pengelola Sampah Mandiri

Pasal 26

- (1) Lembaga pengelola sampah mandiri dibentuk oleh masyarakat secara berkelompok.
- (2) Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga pengelola sampah:
 - a. tingkat rukun tetangga;
 - b. tingkat rukun warga;
 - c. tingkat padukuhan;

- d. tingkat desa; dan
 - e. tingkat kecamatan.
- (3) Keanggotaan lembaga pengelola sampah mandiri merupakan unsur masyarakat setempat sesuai dengan tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya.
 - (5) Lembaga pengelola sampah mandiri tingkat rukun tetangga dapat melakukan pengelolaan sampah antar rukun tetangga dalam 1 (satu) rukun warga.
 - (6) Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan pengelolaan sampah di luar wilayah yang menjadi kewenangannya kecuali ketentuan ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dalam bentuk lembaga PJPS.

Pasal 27

- (1) OPD memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Kepala Desa menetapkan lembaga pengelola sampah mandiri di tingkat rukun tetangga, rukun warga, padukuhan, dan desa.
- (3) Camat menetapkan lembaga pengelolaan sampah mandiri di tingkat kecamatan.

Pasal 28

- (1) Prasarana dan sarana sebagai penunjang kegiatan operasional pengelolaan sampah disediakan secara swadaya oleh lembaga pengelola sampah mandiri.
- (2) Dalam hal lembaga pengelola sampah mandiri tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah.
- (3) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga pengelola sampah mandiri.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Produsen

Pasal 30

- (1) Produsen melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan PJPS.
- (2) Produsen dalam melakukan pengelolaan sampah wajib menyediakan TPS di lokasi kegiatan.

Pasal 31

- (1) Setiap produsen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruhnya kegiatan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. rekomendasi pembekuan dan pencabutan izin operasional.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

PJPS

Pasal 32

- (1) PJPS dapat dibentuk oleh setiap orang.

- (2) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.
- (3) PJPS dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang belum dapat melaksanakan kewajibannya melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Pasal 33

- (1) Persyaratan pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu:
 - a. mempunyai prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan
 - b. mempunyai manajemen pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Jasa layanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh PJPS meliputi:

- a. jasa pemilahan sampah;
- b. jasa pengumpulan sampah;
- c. jasa pengangkutan sampah; dan/atau
- d. jasa pengolahan sampah.

Bagian Keempat

Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 35

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sampah di lingkungan perkantoran Pemerintah Daerah.

Pasal 36

OPD melakukan pelayanan sampah yang terdiri dari:

- a. pelayanan dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir untuk fasilitas umum;
- b. pelayanan sampah berupa pengangkutan sampah dari *transferdepo* dan/atau *transferstation*, TPS/TPS 3R/TPST, sampai ke TPA; dan/atau
- c. pelayanan insidentil yaitu pelayanan sampah yang diberikan kepada masyarakat pada kegiatan tertentu.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penggunaan jasa pelayanan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 38

- (1) Setiap PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan atau Kepala OPD.

Pasal 39

- (1) Setiap PJPS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyegelan;
 - c. tindakan paksa untuk mengajukan izin;
 - d. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pengelolaan sampah; dan/atau
 - e. penutupan tempat usaha.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Izin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Izin berlaku untuk 1 (satu) PJPS.

Pasal 41

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Bupati menerbitkan izin paling lama 12 (dua belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan atau Kepala OPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem, dan prosedur pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Pemberian izin PJPS didasarkan pada pertimbangan:

- a. kelengkapan persyaratan administrasi permohonan izin; dan
- b. ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, dan manajemen pengelolaan sampah.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban

Paragraf 1

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Desa, dan Masyarakat

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
 - a. memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah;
 - c. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menyediakan fasilitas pengelolaan sampah secara memadai sesuai dengan kewenangannya;

- e. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
 - f. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
 - g. menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah;
 - h. melaksanakan ketentuan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengembangkan sistem pengelolaan sampah; dan
 - j. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Desa bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah tingkat desa;
 - b. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
 - c. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah; dan
 - d. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah tingkat desa diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 45

Masyarakat bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. mengelola sampah secara mandiri;
- d. membentuk lembaga pengelola sampah mandiri;
- e. menjaga lingkungan sekitar dari pembuangan sampah liar; dan
- f. melakukan pengawasan pembuangan sampah liar.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Lembaga Pengelola Sampah Mandiri

Pasal 46

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berhak:
 - a. mengelola sampah secara mandiri;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah.

- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berkewajiban:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
 - c. melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri;
 - e. memberikan informasi secara akurat tentang pengelolaan sampah; dan
 - f. membayar retribusi pelayanan sampah/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Produsen

Pasal 47

- (1) Produsen berhak:
 - a. mengelola sampah secara mandiri; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Produsen berkewajiban:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. melaporkan kegiatan pengelolaan sampah secara berkala Kepala OPD;
 - d. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sampah yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan; dan

- e. membayar retribusi pelayanan sampah/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban PJPS

Pasal 48

(1) PJPS berhak:

- a. mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah apabila memenuhi persyaratan;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- c. memungut biaya jasa pelayanan sampah kepada pelanggan.

(2) PJPS berkewajiban:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. menaati ketentuan izin;
- c. melakukan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan;
- d. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sampah yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan;
- e. melaporkan kegiatan pengelolaan sampah secara berkala kepada Kepala OPD; dan
- f. membayar retribusi pelayanan sampah/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 49

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah di luar tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
- b. membuang sampah spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan; dan/atau
- d. menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegehan;
 - d. penghentian sementara, sebagian atau seluruhnya kegiatan pengelolaan sampah;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. rekomendasi pencabutan dan pembekuan izin operasional.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KOMPENSASI

Pasal 51

Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mendapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA milik Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 53

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada:

- a. setiap orang pribadi; dan
- b. lembaga pengelola sampah.

Pasal 54

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 didasarkan pada kinerja dalam melakukan:
 - a. kontribusi dan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah dengan pola 3R; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 55

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atas tindakan berupa:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 57

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota lainnya atau bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 58

- (1) Kerja sama antar pemerintah daerah dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi atau antar provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan sampah;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS/TPS 3R/TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 60

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya;
 - c. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan dalam pengelolaan sampah.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh OPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Lembaga pengelolaan sampah mandiri yang telah terbentuk dan memiliki izin tetap melaksanakan pengelolaan sampah sampai dengan terbentuknya lembaga pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengangkutan sampah rumah tangga dari sumber sampah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka pengelolaan sampah dilakukan oleh lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan mengenai pengelolaan sampah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Februari 2015

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 4 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

Peningkatan pertumbuhan dan aktivitas serta konsumsi penduduk Kabupaten Sleman semakin mengakibatkan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan. Sampah yang dihasilkan tersebut harus dikelola dengan baik secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Penyesuaian tersebut antara lain:

1. Pengelolaan sampah yang terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah tidak mengesampingkan adanya sampah spesifik sebagai hasil kegiatan rumah tangga karena hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat, misalnya sampah lampu yang ada di rumah tangga, dan pengaturannya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sampah spesifik;

2. Pengelolaan sampah sebagai suatu paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan harus dikembangkan mulai dari hulu sampai ke hilir yang dilakukan melalui pengurangan dan penanganan. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).
3. pengelompokkan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah terlebih dahulu dilakukan pemilahan pada sumbernya berdasarkan jenis sampah organik, anorganik, dan spesifik;
4. pembentukan lembaga pengelola sampah yang ada di masyarakat untuk menunjang keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman, yaitu:
 - a. lembaga pengelola sampah mandiri;
 - b. produsen;
 - c. PJPS;
 - d. Pemerintah Daerah.

Agar pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman mempunyai kepastian hukum dalam menjamin terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, serta untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sampah, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Sleman perlu diatur dalam peraturan daerah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “harmoni, dan kelestarian lingkungan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus mampu menciptakan kelestarian kehidupan yang harmonis antara alam dan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin kesehatan manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengelolaan sampah yang dilakukan secara swakelola dilakukan oleh orang pribadi atau produsen.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan edukasi adalah kegiatan edukasi kepada masyarakat yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

yang dimaksud dengan “Bahan yang dapat didaur ulang” antara lain penggunaan plastik yang mudah terurai.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah Pemerintah Daerah atau PJPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan proses pemilahan dilakukan pada sumber sampah adalah proses pemilahan sampah dilaksanakan

oleh orang pribadi, badan, dan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sampah spesifik merupakan sampah hasil kegiatan rumah tangga, misalnya sampah lampu yang ada di rumah tangga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan fasilitas tempat memilah sampah adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain taman, dan ruang terbuka milik Pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah daerah yang ada di wilayah daerah, serta kantor milik pemerintah daerah.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mudah diakses oleh alat pengangkutan sampah adalah dapat dilalui oleh truck sampah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jadwal pengumpulan dan pengangkutan adalah jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke transferdepo dan/atau transferstation, TPS/TPS 3R/TPST ke TPA.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sampah yang dapat digunakan kembali, misalnya botol minuman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sampah yang dapat didaur ulang, misalnya sampah kertas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan faktor keamanan dan keselamatan antara lain dalam melakukan pengangkutan sampah memperhatikan tinggi timbunan sampah yang diangkut sesuai dengan kapasitas kendaraan sehingga tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain taman, jalan, trotoar, dan ruang terbuka milik Pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah daerah yang ada di wilayah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Pemadatan dilakukan antara lain pada sampah anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain.

Huruf b

Pengomposan dilakukan pada sampah organik dalam rangka mendapatkan manfaat lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan daur ulang materi adalah daur ulang sampah menjadi barang baru setelah melalui proses pengolahan, daur ulang materi dilakukan pada sampah

anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain. misalnya sampah plastik menjadi produk tas, bantal, sandal

Huruf d

Yang dimaksud dengan daur ulang energi adalah daur ulang sampah menjadi sumber energi, daur ulang energi dilakukan pada sampah organik dan anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain. misalnya plastik yang diolah menjadi bahan bakar minyak.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prasarana dan sarana penunjang kegiatan operasional pengelolaan sampah, antara lain fasilitas pemilah sampah alat pengangkut sampah dan TPS 3R.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain taman, jalan, trotoar, dan ruang terbuka milik Pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah daerah yang ada di wilayah daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu antara lain pameran, pasar malam, kampanye.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tindakan paksa” berupa paksaan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan mengajukan izin paling lambat 7 (tujuh) hari.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan desa menindaklanjuti pengaduan adalah Desa bertanggung jawab dalam menindaklanjuti pengaduan atas pelayanan pengelolaan sampah di tingkat desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pembuangan sampah liar adalah pembuangan sampah yang dilakukan diluar fasilitas tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengawasan sampah liar adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengawasi agar tidak terdapat sampah liar pada wilayah sekitarnya.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud di luar tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan antara lain sungai, danau, mata air, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, lapangan, fasilitas umum, fasilitas sosial, jalan dan di luar fasilitas tempat sampah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.